

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kondisi dan jumlah perlengkapan keselamatan jiwa yang didapatkan dari penulis tugas akhir ini yang membahas masalah evaluasi perlengkapan peralatan keselamatan jiwa di KMP. Kubu Raya pada lintasan penyeberangan Rasau Jaya – Teluk Batang dapat diambil kesimpulan yaitu:

- A. Jumlah perlengkapan keselamatan jiwa pada KMP. Kubu Raya yang memenuhi Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Laut NO:UM.008/9/20/DJPL-12 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (Non-Convention Vassel Standard Indonesia Flagged)) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong kapal penumpang daerah pelayaran lokal

1. Sekoci (*Lifeboat*)

Jumlah sekoci KMP. Kubu Raya 1 unit sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun terkait dengan kondisi sekoci belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Baju Penolong (*Lifejacket*)

- a. Jumlah Perlengkapan jaket penolong di KMP. Kubu Raya 143 buah yaitu 135 buah untuk dewasa dan 8 buah jaket penolong anak-anak sudah sesuai dengan aturan tetapi kurang dalam hal perawatan dan kesesuaian.

3. Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

Jumlah pelampung penolong pada KMP. Kubu Raya 24 buah sudah sesuai aturan tetapi tidak dilengkapi dengan tali apung, warna mencolok berupa nama kapal dan pelabuhan pendaftaran.

4. Rakit Penolong (*Liferaft*)

Perlengkapan *liferaft* pada KMP. Kubu Raya dengan jumlah 2 unit belum sesuai dengan aturan yang berlaku seharusnya 5 unit *liferaft* serta alat pembantu *liferaft* berupa alat pelepas hidrostatis sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Alat Pelontar Tali (*Line Throwing Apparatus*)

Perlengkapan alat pelontar tali pada KMP. Kubu Raya dengan jumlah 2 buah tetapi belum sesuai aturan yang berlaku seharusnya 3 buah alat pelontar tali.

- B. Kondisi eksisting perlengkapan keselamatan jiwa KMP. Kubu Raya yaitu *Lifeboat, Lifejacket, Lifebuoy, Liferaft, Line Throwing Apparatus* dalam kondisi yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Laut NO:UM.008/9/20/DJPL-12 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (Non-Convention Vessel Standard Indonesia Flagged)) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong kapal penumpang daerah pelayaran loka

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diusulkan penulis dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap kondisi dan jumlah perlengkapan keselamatan jiwa di KMP. Kubu Raya sebagai berikut:

1. Pemilik KMP. Kubu Raya perlu membeli peralatan keselamatan jiwa berupa *Lifejacket, Lifebuoy, Liferaft, Line Throwing Apparatus* agar jumlah dan kondisi peralatan tersebut selalu sesuai dengan aturan.
2. Pihak PT. Mitra Kapuas Utama dan Nahkoda perlu membuat jadwal perawatan dan pemeriksaan KMP. Kubu Raya setiap 6 bulan sekali terhadap peralatan keselamatan jiwa agar kondisi peralatan keselamatan jiwa terpantau dalam keadaan baik dan layak digunakan.

